



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI KAMPUNG TANGAH KECAMATAN LUBUK BASUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Kampung Tangah Kecamatan Lubuk Basung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI KAMPUNG TANGAH KECAMATAN LUBUK BASUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Kampung Tangah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kampung Tengah
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KAMPUNG TANGAH,

ttd

BAYU EFENDI SAF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 56 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI
 KAMPUNG TANGAH KECAMATAN LUBUK BASUNG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI KECAMATAN LUBUK
 BASUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	RANI ZULFANI	P	01	DEPAN HALAMAN MESJID SABILA RASYAD SIMPANG IV JR. UJUNG PADANG
2.	LISA NOFRIANI	P	02	LAPANGAN PUSKESMAS JR. UJUNG PADANG
3.	ASMANELI	P	03	DEPAN HELER UWAN TALIB JR. UJUNG PADANG
4.	FITRIA WARNI	P	04	BALAI PEMUDA JR. UJUNG PADANG
5.	MERI NOFRIANI	P	05	SDN 22 JR. UJUNG PADANG
6.	AFDHAL	L	06	LAPANGAN BOLA JR. UJUNG PADANG
7.	NOLA SRIANA	P	07	SMK BUNDO KANDUANG JR. SIKABU
8.	ANDI PRATAMA	L	08	SDN 56 SIKABU JR. SIKABU
9.	MAINESA LOLITASIK PUTRI	P	09	BAKUANG JR. SIKABU
10.	WELI GUSTRIA	P	10	HALAMAN KANTOR PNPM JR. SIKABU
11.	ELI ZARNI	P	11	RUMAH NENEK PAU JR. SIKABU
12.	EKA YULINDRA	P	12	DUSUN PASA BARU JR. SIKABU

13.	ARDI PUTRA MAHESYA	L	13	SDM KAMPUNG TANGAH JR. SIKABU
14.	DICKA ZILVIA	P	14	DEPAN HALAMAN SABULUS SALAM JR. SIKABU
15.	EVA YANTI	P	15	PANDAKIAN JR. SIKABU
16.	SARI MASYITAH	P	16	SDN 04 SIKABU JR. SIKABU
17.	MIMI SUSANTI	P	17	SDN 46 JR. BATU HAMPAR
18.	EDO JASMAN	L	18	TK AISYIYAH BATU HAMPAR
19.	ERWIN CANDRA	L	19	DUSUN II JR. BATU HAMPAR
20.	ANDA ANDRIANI	P	20	KANTOR JORONG DUSUN II JR. BATU HAMPAR
21.	OLI DESRIANTI	P	21	DEPAN HALAMAN SURAU TALANG SIMPANG III JR. BATU HAMPAR
22.	ARDIANSYAH	L	22	SDM BATU HAMPAR JR. BATU HAMPAR
23.	EPI IRMA SURYANI	P	23	HALAMAN DEPAN RUMAH REFINA SUNGAI AUR JR. ANAK AIA KUMAYAN
24.	HENDRA.U	L	24	DEPAN PUSTU TARANTANG JR. ANAK AIA KUMAYAN
25.	RUSMA YUPSI	P	25	DUSUN TARANTANG JR. ANAK AIA KUMAYAN
26.	NOVA PUTRI DEWI	P	26	SDN 57 DURIAN GADANG JR. ANAK AIA KUMAYAN

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NAGARI KAMPUNG TANGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

BAYU EFENDI SAF



WELZ MERTSON